



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

Herman Saputra Hasibuan bin Ahmad Hasibuan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Uring, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai "Pemohon" I;

Sahara Julita binti Abdullah, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kampung Uring, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, sebagai "Pemohon" II,

Mahkamah Syari'iah tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Juli 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str tanggal 16 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 September 2011 yang dilaksanakan di Kota Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Musaida bin Abdullah dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2016/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa emas 6 manyam dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah musaida dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain bernama Ismail dan Rohadi;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Pangkalan Susu, Kecamatan Pangkalan Siata, Kabupaten Langkat kemudian pindah dan menyewa rumah di Kampung Uring, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Alpinura, perempuan lahir pada tanggal 30 Juli 2012;
 2. Wardatun Nafisah, perempuan lahir pada tanggal 18 September 2015;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut dikarenakan orang tua Pemohon II tidak merestui pernikahan antar Pemohon I dan Pemohon II sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan di bawah tangan dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syri'yah Simpang Tiga Redelong berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMEIR:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Herman Saputra Hasibuan bin Ahmad Hasibuan)) dengan Pemohon II (Sahara Julita binti Abdullah)

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2011 di Kota Peureulak Kabupaten Aceh Timur;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berdasarkan berita acara pengumuman Nomor 39/Pdt.G/2018/MS.Str tanggal 20 Juli 2018, dan 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pengumuman ini diumumkan sampai persidangan perkara ini dilaksanakan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan atau penambahan surat permohonan para Pemohon, tetap sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Saputra HSB (Pemohon I) Nomor 1205153112920005, tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Bener Meriah bermeterai cukup dan telah dinazeglen diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahara Julita (Pemohon II) Nomor 1103075011910003, tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Bener Meriah bermeterai cukup dan telah dinazeglen diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor 080/SK/UR/BKT/BM/2018, TANGGAL 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Uring, Kecamatan Buki, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herman Saputra HSB (Pemohon I) Nomor 1117032005160001 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Bener Meriah, bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Musaida bin Abdullah, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Alue Urep, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai adik ipar dan Pemohon II adik kandung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara agama Islam di Kota Perlak Aceh Timur, saksi sendiri hadir dan saksi sendiri yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I secara langsung;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis mereka menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri, karena ayah kandung Pemohon II tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I, bahwa dalam menikahnya tidak ada wakilah dari ayah kandung Pemohon II dan mahar Pemohon II ada berupa emas sebanyak enam gram;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Rohadi dan Ismail, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga/ saudara sesusuan atau semenda, dan hingga sekarang mereka telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama dari agama Islam;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk bukti nikah serta untuk kelengkapan administrasi kependudukan;
2. Jailani bin Abdullah, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Bagok Panah II, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai adik ipar dan Pemohon II adik kandung;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri menikah secara agama Islam di Kota Perlak Aceh Timur, saksi tidak hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hanya mendapat laporan dari adik kandung saksi Musaida bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkandi Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, ketika itu adik saksi yang bernama Musaida yang menjadi wali nikahnya, karena ayah kandung Pemohon II tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak mewakilkan kepada adik kandung saksi untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, dari pada Pemohon I dan Pemohon II berbuat dosa lalu adik saksi Musaida ambil tanggung jawab menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam dan permohonan para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong melalui papan pengumuman dan 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pengumuman ini diumumkan sampai persidangan atas perkara ini dilaksanakan, tidak ada pihak lain ataupun masyarakat yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir secara inperson di persidangan;

- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong mensahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 2011 di Kota Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Musaida bin Abdullah, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan mahar berupa emas 6 manyam yang menikahkan Musaida yang disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon antara lain yang bernama Ismail dan Rohadi, hingga sekarang telah mempunyai dua orang anak, bahwa penetapan tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah pada KUA Kecamatan Bukit;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dinazegelen dengan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan tempat tinggal atau alamat Pemohon I dan Pemohon II maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.3, dan P.4 status Pemohon I tertulis sebagai kepala keluarga dan status Pemohon II tertulis sebagai isteri, namun bukti P.3 dan P.4 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah, karena sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

----Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 172,175 R. Bg secara formil dapat diterima, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, adalah saudara laki-laki kandung Pemohon II dan saksi saudara kandung Pemohon II bernama Musaida yang menjadi wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I karena ayah kandung Pemohon II tidak setuju menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I sehingga diambil alih saudara kandung Musaida menikahkannya, maka dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah cacat pada rukun nikah urutan wali yang berhak dan sah dalam rukun nikah, urutan yang pertama adalah ayah kandung calon mempelai wanita sesuai pasal

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan bagi calon mempelai yang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal ini usia calon mempelai (Pemohon II) belum mencapai umur 21 tahun (masih berpikir) sehingga syarat nikahnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta didukung dengan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 7 September 2011 di Kota peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ayah kandung Pemohon II masih hidup dan ayah kandungnya sebagai wali dari Pemohon II tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab abang kandung Pemohon II bernama Musaida bin Abdullah;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ada ijab dan qabulnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam berumah tangga dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Mahkamah Syari'iah Simpang Tiga Redelong mengitsbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan atau menetapkan tentang sahnya suatu pernikahan pada dasarnya hanya dimungkinkan apabila pernikahan tersebut terbukti sah secara hukum. Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam adalah sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab Qabul, hal mana sejalan dengan Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya namun masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali atau yang olehnya telah dili'an, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2011 di Kota peureulak, Kabupaten Aceh Timur tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,00 (seratus ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs.Kamaruddin Abdullah sebagai Ketua Majelis, Win Syuhada, S.Ag, S.H, M.CI dan Ertika Urie, S.HI, M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukna, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Win Syuhada, M.Ag, S.H, M.CI

Drs.Kamaruddin Abdullah.

Hakim Anggota

Ertika Urie, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Sukna, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 80.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,00 |

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 171.000,00

Halaman 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)